

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
MELALUI PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 DI
DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER**

**Meilina Ulfa^{1*}, Arif², Moch. Ilham Noer Sunan³, Debby Andean Ady
Mahardika⁴, Primahesti Gitri Zuhudia⁵**

^{1*,2,3,4,5} Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

**Corresponding author. Jl. Kalimantan Tegalboto 37, 68121, Krajan Timur, Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia.*

E-mail: meilinaulfa0144@gmail.com^{1*)}
arifteamresearch@gmail.com²⁾
ilhamsunan5@gmail.com³⁾
Debbyady7@gmail.com⁴⁾
primahesti05@gmail.com⁵⁾

Received 2-8-2023; Received in revised form 04-10-2023; Accepted 13-10-2023.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Desa Tentang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 merupakan salah satu ketetapan pemerintah Desa Panduman sebagai upaya dalam mencegah, menekan, dan mengatasi fenomena pelanggaran anak yang terjadi di Desa Panduman seperti kondisi anak yang putus sekolah, pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan juga *stunting*. Metode penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Adapun ketiga program tersebut diantaranya ialah Program Sanggar Merdeka, Program Forum Anak, dan Program Rumah Desa Sehat. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik observasi secara langsung, wawancara semi terstruktur, dan juga studi dokumentasi dalam mengumpulkan berbagai data yang ditemukan di lapangan. Fokus kajian penelitian ini menggunakan teori model implementasi dalam menganalisis sebuah implementasi kebijakan peraturan desa yang dapat dilihat melalui enam indikator yakni tujuan dan ukuran dari kebijakan, sumber daya yang terlibat dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana kebijakan, responsifitas para pelaksana dan masyarakat, pola komunikasi, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan juga politik. Secara garis besar, hasil dari penelitian ini dapat di analisa bahwasanya kebijakan yang dilakukan melalui ketiga program menggambarkan bahwasanya ketiga program tersebut mampu memberikan perubahan peningkatan kesejahteraan anak terutama dalam ranah pemenuhan hak dan kebutuhan mereka. Adapun perubahan yang terjadi ialah terpenuhinya hak dan kebutuhan anak dalam ranah pendidikan, kesehatan, dan juga kehadiran mereka dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: *Peraturan Desa; Perlindungan Anak; Implementasi Kebijakan.*

ABSTRACT

Implementation of Village Regulation Number 4 of 2018 concerning Child Protection is one of the provisions of the Panduman Village order as an effort to prevent, suppress, and overcome the phenomenon of child violations that occur in Panduman Village such as the large number of children dropping out of school, early marriage, violence against children, child labor, and also stunting. This study uses a descriptive qualitative research method. The three programs include the Merdeka Studio Program, the Children's Forum Program, and the Healthy Village House Program. Furthermore, in collecting research data in the field, researchers used three qualitative techniques, namely direct observation, semi-structured interviews, and also documentation studies. The focus is on the realm of analysis in reviewing the implementation of village regulations, here the researcher uses implementation model theory according to Donald Van Matter and Van Horn (2016) suggests that in analyzing an implementation of village regulations policies can be seen through six indicators, namely policy size and objectives, the resources involved, policy implementers, responsiveness of implementers and the public, communication patterns, social, economic, and political environmental conditions. Broadly speaking, the results of this study can be analyzed that the policies implemented through the three programs illustrate that the three programs are able to fulfill several indicators of policy success so that they can provide changes in improving children's welfare, especially in the realm of fulfilling their rights and needs. The changes that occur are the fulfillment of children's rights and needs in the realm of education, health, and also their presence in the social environment.

Keywords: Village Regulations, Child Protection, Policy Implementation



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak berorientasi dan memprioritaskan penegakan prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan utama anak-anak dalam hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, serta partisipasi oleh anak. serta menghargai partisipasi anak. Selanjutnya, hak dasar terpenting anak meliputi tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual yang sudah terjamin hak dan kebutuhannya. Hal ini telah tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui hasil Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui data yang dikeluarkan oleh Bank Data Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat bahwa sebanyak 24.974 kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak dari tahun 2016 hingga 2020. Data hasil monitoring Komnas Anak dari pengaduan langsung KPAI, pengaduan hasil pemantauan dan investigasi mencatat bahwa jumlah pelanggaran terhadap anak terbesar ialah kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), dan selebihnya ialah kasus kekerasan fisik, anak dalam kondisi darurat atau penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, anak dengan proses jenjang pendidikannya, eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak yakni perdagangan anak (*child trafficking*). (Bank Data KPAI, 2021).

Disamping itu, sebagai data pendukung yang didasarkan pada hasil dari data yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mencatat bahwa Kabupaten Jember masuk kedalam kategori 10 Kabupaten di Jawa Timur dengan kasus pelanggaran terhadap anak terbanyak. Sebagaimana data kekerasan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB di Kabupaten Jember juga mencatat hingga Desember 2020 terdapat 67 kasus kekerasan pada fisik, 251 kasus kekerasan yang menyerang psikis, 281 kasus kekerasan seksual, 8 kasus penelantaran, 9 kasus trafficking, 2 kasus ABH, dan 11 kasus pelanggaran yang lain.

Tabel 1 Data Kasus Pelanggaran Anak di Kabupaten Jember

No	Kasus Perlindungan Anak	Jumlah						Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kekerasan Fisik	0	8	42	7	6	4	67
2	Kekerasan Psikis	0	3	47	67	80	54	251
3	Kekerasan Seksual	48	24	45	60	64	40	281
4	Penelantaran	0	4	0	2	1	1	8
5	Trafficking	6	0	2	1	0	0	9
6	ABH	0	0	1	1	0	0	2
7	Lain2	0	0	1	1	0	9	11
Total Keseluruhan		54	39	138	139	151	108	629

Sumber : Data Bidang Perlindungan Anak DP3AKB

Dari hasil data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwasanya persoalan anak masih cukup tinggi dan perlu untuk diberikan tindakan khusus untuk melindungi segala hak dan kebutuhannya. Maka dari itu semakin banyak kasus pelanggaran terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat telah menggambarkan bahwa masih minimnya implementasi kebijakan dan bentuk perlindungan terhadap anak. Hal ini menggambarkan pula bahwa masih rendahnya tingkat perlindungan atas lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan juga menggambarkan pula bahwa masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Sebagai acuan dalam

mencegah meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap anak, maka diperlukan adanya sebuah kebijakan yang mampu menekan persoalan tersebut. Implementasi atas kebijakan perlindungan anak yang dilakukan melalui program sanggar merdeka, rumah desa sehat, dan forum anak mampu memberikan perubahan dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak.

Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban dalam mewujudkan tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan komitmennya yakni merintis kabupaten layak anak melalui program kerja yang ramah anak, kebijakan yang ditetapkan, hingga pada kegiatan yang menunjang terpenuhinya hak anak secara menyeluruh hingga pada pembangunan desa layak anak. Salah satu upaya pembangunan desa ramah anak yang ada di Kabupaten Jember ialah Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Desa Panduman menjadi desa pertama yang mulai merintis upaya dalam membangun desa ramah anak melalui peraturan desa tentang perlindungan anak. Tujuan dari adanya pembangunan desa ini menjadi salah satu faktor dalam memberikan keberhasilan dari strategi pengembangan kota atau kabupaten layak anak. Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, maka melalui peraturan perlindungan bagi anak yang ada di tingkat desa dapat menjadi sebuah formula untuk mendorong terbentuknya desa ramah anak guna merintis kabupaten layak anak di Kabupaten Jember.

Melihat keadaan yang demikian maka sangat diperlukan adanya aksi tindakan dan kerjasama untuk meminimalisir kasus fenomena pelanggaran pada anak, maka pemerintah Desa Panduman bersama stakeholder membentuk sebuah Peraturan Desa Panduman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dalam upaya menekan jumlah kasus pelanggaran anak yang marak terjadi di desa tersebut. Adapun alasan peneliti memilih fokus penelitian ini ialah didasarkan pada fenomena yang telah digambarkan dan beberapa hasil temuan dilapangan bahwasanya fenomena pelanggaran anak yang terjadi di Desa Panduman memiliki tingkat urgensi dan kompleksitas yang lebih tinggi. Terlihat dari beberapa desa yang lain, Desa Panduman menjadi satu-satunya desa dengan jumlah kasus pelanggaran anak terbanyak yang ada di Kabupaten Jember. Data yang digambarkan dalam profil desa Panduman (2015), desa ini memiliki banyak jumlah penduduk berusia kurang dari 18 tahun (anak), dan rata-rata mereka belum mampu melanjutkan pendidikannya hingga pada jenjang yang lebih tinggi. Sebagian dari mereka juga banyak sekali yang melakukan pernikahan dini setelah mereka putus sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Hampir tidak ada satu anak yang berhasil melanjutkan pendidikan hingga pada jenjang perguruan tinggi. Kondisi sosial dan faktor pendukung lainnya menjadi salah satu dorongan terbesar mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih menikah dini hingga bekerja. Tercatat sebanyak lebih dari 150 anak yang mengalami putus sekolah dan kesemuanya hampir tidak bisa membaca, menulis, dan juga berhitung (Data Demografis Desa Panduman, 2015). Selain itu, kondisi pola hidup yang tidak sehat dan juga kondisi lingkungan yang ada juga menjadi salah satu pengaruh terbesar bagi anak mengalami kondisi stunting. Tercatat juga sebanyak lebih dari 50 anak yang lahir mengalami kondisi

stunting akibat kurangnya gizi yang didapat (Data Stunting yang dikeluarkan oleh Rumah Desa Sehat). Data yang ada dan kondisi yang menjadi kebutuhan tersebut menjadi acuan pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sehingga melalui peraturan tersebut menjadi upaya pihak desa melalui beberapa program yang mampu menunjang dalam memberikan perubahan terutama pada peningkatan kesejahteraan anak.

Setelah peraturan desa tersebut ditetapkan, banyak sekali perubahan yang terjadi. Adapun perubahan yang ada diantaranya ialah banyak anak yang sudah bisa membaca, menulis, dan juga berhitung walaupun mereka telah putus sekolah, jumlah anak yang mengalami putus sekolah semakin berkurang di tiap tahunnya, dorongan dan semangat anak untuk tetap melanjutkan pendidikan sudah mulai tertanam kuat walaupun masih ada beberapa diantara mereka yang mengikuti adat desa untuk menyegerakan menikah. Hingga saat ini banyak dari mereka yang melanjutkan pendidikan hingga pada jenjang perguruan tinggi. Pernikahan dini pun hampir jarang terjadi kecuali bagi mereka yang telah hamil diluar nikah dan harus segera dinikahkan oleh pihak keluarga. Pada ranah kesehatan juga terlihat bahwasanya pendampingan bagi anak yang mengalami stunting berjalan optimal walaupun skema perkembangan stunting masih belum dapat dikatakan stabil akibat faktor lingkungan masyarakat desa dan pola hidup yang kurang sehat. Fenomena ini lah yang menjadi landasan peneliti untuk melihat bagaimana implementasi peraturan desa tersebut dilakukan hingga mampu memberikan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan anak.

Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan anak sebagai acuan dalam membangun desa ramah anak yang menjadi rintisan dalam membangun Kabupaten Layak anak dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah PPPA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Manifestasi dari pemikiran (Midgley, 2009) tentang kebijakan sosial dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial juga mengemukakan bahwa kebijakan sosial merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Midgley, pemerintah desa panduman memformulasikan kebijakan tentang perlindungan anak sebagai tujuan dalam memberikan kebebasan pada anak untuk memenuhi hak dan kebutuhan serta memberikan jaminan perlindungan bagi mereka terhadap kasus kejahatan anak yang kerap terjadi.

Perlindungan sosial pada anak fokus dalam memenuhi hak-hak anak dan menjamin perlindungan anak dari kejahatan atau fenomena anak yang sangat kompleks. Kondisi fenomena anak yang terjadi di Desa Panduman membutuhkan berbagai disiplin ilmu untuk menanganinya, salah satunya ialah kajian kebijakan sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial hingga pada bentuk pengimplementasiannya melalui sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan mengurangi adanya fenomena pelanggaran terhadap anak. Dalam hal ini aspek yang harus disentuh bukan lagi pada anak, melainkan juga upaya penyadaran dan membangun kepedulian warga masyarakat

untuk melakukan perlindungan sosial pada anak. Melalui kebijakan perlindungan anak yang di sahkan dalam bentuk peraturan desa menjadi salah satu acuan dalam menekan angka pelanggaran kasus anak dan memberikan perubahan yang terjadi di Desa Panduman. Hal ini pula menjadi sebuah langkah awal dalam mendorong Desa Panduman menjadi Desa Ramah Anak. Oleh karena itu berdasarkan gambaran kondisi di atas, penelitian ini fokus dalam menganalisis lebih dalam mengenai Implementasi dari Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak di Desa Paduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

B. METODOLOGI

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam metode ini, data yang diperoleh adalah secara subjektif dan objektif. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan fenomena sesuai dengan hasil observasi dan pengkajian informasi secara mendalam. Sehingga, dalam penelitian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian di balik fenomena yang diamati, kemudian ditafsirkan dan dianalisa untuk mendapatkan hasil dan gambaran secara mendalam, terkait dengan penerapan atau implementasi peraturan desa. Fokus yang dilakukan adalah mendalami informasi berkaitan dengan kebijakan Perlindungan Anak yang terdapat di desa panduman, serta mengamati bagaimana ketiga program yang diterapkan dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, *purposive area* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan lokasi penelitian. Teknik tersebut adalah metode yang dianggap relevan dan sesuai dengan beberapa kriteria masalah dan tujuan penelitian (Bungin, 2012). Penelitian ini dilakukan di Desa Panduman sebagai desa yang sangat kompleks dengan fenomena persoalan pelanggaran terhadap anak terbanyak. Oleh sebab itu, desa ini diresmikan menjadi salah satu desa rujukan desa pertama yang ada di Kabupaten Jember dalam membangun desa ramah anak melalui peraturan desa, tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menekan angka terjadinya pelanggaran terhadap anak.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara terpilih dengan beberapa pertimbangan tertentu yang ditekankan pada mereka yang mengetahui secara mendalam terkait kajian fenomena penelitian yang diangkat. Adapun informan pokok dalam penelitian ini ialah pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Lalu selanjutnya untuk informan tambahan ialah pendamping desa, karangtaruna, pengurus Rumah Desa Sehat, dan masyarakat penerima kebijakan sosial. Disamping itu, pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Analisis kualitatif berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui proses pengkajian permasalahan, menghasilkan data lapang yang dapat dianalisa secara kualitatif sesuai dengan pemecahannya, sesuai dengan perspektif oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan teknik tersebut, data diolah melalui kroscek informasi berdasarkan

sumber data maupun informasi yang telah diperoleh dan bersifat berbeda, tetapi diolah menggunakan teknik yang sama.

Hasil berdasarkan triangulasi data akan dikategorisasikan serta harus dapat dideskripsikan guna membedakan perspektif yang sama meskipun berbeda. Berdasarkan sumber data yang ada, dalam hal ini triangulasi merupakan instrumen untuk menguji validitas serta kredibilitas sebuah data yang diolah dengan tujuan untuk menjabarkan suatu keadaan di balik fakta yang ada, dengan mengkaji serta mengkroscek data yang didapatkan melalui berbagai sumber dan metode yang telah ditentukan. Hal ini memerlukan banyak data yang valid berdasarkan adanya informan yang telah dipilih, sehingga hasil penelitian dapat bersifat ilmiah dan objektif.

Adapun hasil dari triangulasi data tersebut harus dapat dideskripsikan dan dikategorisasikan untuk membedakan pandangan yang sama dan berbeda dari sumber data. Triangulasi sumber sebagai instrumen untuk menguji validitas dan kredibilitas data dilakukan karena penelitian ini berupaya untuk dapat mengungkapkan makna dibalik fakta yang ada dengan cara mengkroscek dan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode yang ditemukan. Hal tersebut tentunya memerlukan data yang lengkap dan valid dari beberapa informan yang telah ditetapkan sehingga hasil penelitian ini ilmiah dan objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian dan juga pembahasan yang tercakup diantaranya ialah gambaran kondisi Desa Panduman yakni salah satu desa di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, fenomena pelanggaran anak yang kerap terjadi di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, perumusan kebijakan tentang perlindungan anak, dan proses implementasi kebijakan perlindungan anak.

a) Kondisi Desa Panduman

Letak geografis Desa Panduman berada di wilayah dataran tinggi. Desa Panduman memiliki batas-batas administrasi, antara lain yakni, di sebelah Utara terdapat Desa Jelbuk dan desa Suco pangepok, di sebelah timur terdapat desa Candijati dan desa Jelbuk, sebelah selatan terdapat Candijati, Kamal, dan Darsono. Serta di sebelah barat terdapat Hutan dan pegunungan Hyang. Informasi luas wilayah yang didapatkan yakni sekitar 862,728 Ha.

Lebih lanjut dipaparkan, bahwa di sebelah bagian utara wilayah Desa Panduman Kabupaten Jember, tergolong daerah yang subur dan memiliki potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian termasuk tanaman pangan.

Upaya mengajak masyarakat untuk ikut andil memberikan buah hasil yang cukup maksimal dan jarang adanya kontroversi disana. Mereka masih memiliki antusias yang tinggi dalam mengarahkan anak-anaknya untuk tetap melakukan program belajar supaya jenjang pendidikannya semakin tinggi dan dapat menjadi acuan semangat baru untuk anak-anak yang lain. Walaupun kadang kala ada beberapa kebiasaan para orang tua untuk menikahkan anak-anaknya di usia yang masih belum waktunya. Itu terjadi lagi karena adat kebiasaan disana, lagi - lagi karena kebiasaan nenek moyang yang telah ada sebelumnya. Adapun adat yang kerap terjadi dalam pernikahan dini disampaikan oleh Bu Yatin yakni :

“Iyaa tapi itu nantinya juga tergantung orang tuanyaaa. Biasanya itu sudah ada janji antar orang tua juga untuk menikahkan anak. Dari pada anaknya jarang sekolah jadi dinikahkan saja”. Informan Bu Yatin, 23 Januari 2022.

Perjanjian antar orang tua dalam hal menikahkan anak-anaknya kerap terjadi di lingkungan desa. Mereka lebih baik menikahkan anaknya dari pada anaknya jarang sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kesenjangan yang terjadi pun sedikit mengalami adanya perubahan dikalangan masyarakat walaupun kebiasaan untuk mengajak anak-anak bekerja di kebun sendiri tetap kerap terjadi. Begitu juga dengan peraturan desa panduman, peraturan tersebut disahkan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kebutuhan anak. Pelindungan hak dan kebutuhan anak diwujudkan sebagai gerakan hukum yakni dengan meletakkan seluruh pembangunan sosial anak menjadi bagian terpenting dalam pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, seluruh institusi lokal seperti pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada anak supaya mereka dapat merasakan dan terpuni hak dan juga kebutuhannya. Upaya implementasi yang dilakukan tetap didasarkan pada prinsip pemenuhan dan jaminan perlindungan terbaik bagi anak. Selanjutnya, sebagai upaya implementasi atas ratifikasi tersebut, maka pemerintah Desa Panduman telah mengesahkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain kewenangan desa dalam melindungi hak dan kebutuhan anak, hak dan kewajiban anak untuk hidup, non diskriminasi, hak atas identitas, hak untuk beribadah, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk beristirahat, peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam tumbuh kembang dan kehidupan terbaik bagi anak, peran dan tanggung jawab masyarakat, peran dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, dan perlindungan khusus bagi anak. Upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak dilaksanakan melalui kegiatan dan program yang ranahnya berperan dalam mensejahterakan anak dimana seluruh pihak ikut berperan dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak.

b) Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori yang dilihat pada teori Midgley (2000) dalam Suharto (2008) yang salah satunya ialah berupa peraturan dan Undang-Undang. Dimana dalam hal ini pemerintah berwenang dalam membuat kebijakan yang mampu mengatur kondisi sosial yang ada supaya nantinya dapat memberikan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Kebijakan sosial dalam hal ini mengarah pada suatu ketetapan yang memiliki beberapa batasan dan perlu untuk dijalankan sebagai acuan untuk menghindari permasalahan sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhajir (2000), bahwasanya kebijakan adalah upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah sosial yang didasarkan pada asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Isi dari kebijakan sekurang - kurangnya harus memenuhi empat hal penting yang diantaranya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terjadi keadilan : *by the law, social justice*, peluang prestasi, dan kreasi individual, membuka peluang atas partisipasi dari masyarakat baik dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi, terjamin pengembangan yang berkelanjutan. Didasarkan pada teori tersebut, adanya kebijakan melalui peraturan desa menjadi salah satu cara dalam mencegah permasalahan sosial yang terjadi di Desa Panduman yakni fenomena pelanggaran anak yang belum juga terselesaikan. Penetapan kebijakan tersebut selaras dengan apa yang menjadi salah satu misi pemerintah desa dalam ranah kesejahteraan anak yakni pada misi pemberdayaan pendidikan dan meningkatkan kesehatan. Peraturan ini dibuat dengan didasarkan pada kondisi yang ada secara objektif sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak yang ada disana, memberikan keadilan dan proses yang seharusnya didapatkan, membangun kondisi sosial partisipatif mengenai kepeduliannya terhadap anak, hingga pada terjaminnya hak dan kebutuhan dasar mereka.

Selanjutnya, kebijakan sosial melalui peraturan desa yang telah ditetapkan memiliki beberapa program yang nantinya mampu menunjang hak dan kebutuhan anak yakni melalui sanggar merdeka, forum anak, dan juga rumah desa sehat. Kondisi ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), bahwasanya "*In short social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support community services and support programs*". Artinya, Peraturan Desa Panduman Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Desa Panduman melalui pemberian beragam program dan kegiatan penunjang lainnya seperti tunjangan untuk biaya pendidikan, pembangunan akses jalan raya yang menjadi jalur untuk pergi ke sekolah, layanan masyarakat dan tunjangan sosial lainnya yang mendukung perkembangan kualitas hidup anak terutama pada bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Sejauh ini adapun klasifikasi anak yang telah menyelesaikan pendidikan ialah

sebanyak 360 anak mulai pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga pada jenjang pasca sarjana.

Kebijakan sosial merupakan keputusan yang dilaksanakan secara bersamaan guna preventif terhadap masalah sosial, sebagai fungsi kuratif, serta mempromosikan kesejahteraan sebagai fungsi pengembangan. Yakni sebagai upaya dan kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial masyarakatnya (Suharto, 2002). Selaras dengan teori tersebut, ditetapkannya peraturan desa juga didasarkan pada misi yang difokuskan guna mencegah adanya fenomena pelanggaran terhadap anak terutama fenomena pernikahan dini dan anak putus sekolah, mengatasi masalah anak yang telah terjadi seperti stunting dengan imunisasi sebagaimana yang juga tertuang dalam peraturan tersebut mengenai kesehatan anak, dan juga memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan sosial yang ramah terhadap anak yakni dengan melindungi segala hak dan kebutuhan mereka.

Sebagaimana yang menjadi arah kebijakan berdasarkan hasil dari data dokumentasi memaparkan bahwa arah kebijakan yang dikeluarkan oleh desa memiliki urgensi pertama pada upaya memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan yakni melalui kegiatan belajar dan mengajar serta jaminan atas layanan kesehatan yang memadai. Analisis implementasi dari peraturan desa tersebut dilakukan dengan didasarkan pada tiga prinsip analisis kebijakan sebagai landasan dalam menguji atau menelaah faktor-faktor kebijakan sosial yang diantaranya ialah (1) Pernyataan masalah sosial yang akan diselesaikan menggunakan kebijakan sosial, (2) Pernyataan mengenai metode bagaimana sebuah kebijakan sosial dilaksanakan. (3) Berbagai pertimbangan mengenai dampak dari implementasi kebijakan dan yang diprediksi akan muncul sebagai dampak penerapan kebijakan sosial tersebut. Dengan demikian, analisis dari peraturan desa tentang perlindungan anak tersebut dilakukan setelah kebijakan peraturan tersebut telah ditetapkan dan dijalankan guna melihat sejauh mana respon dari penerima kebijakan serta perubahan atas ditetapkannya peraturan tersebut bagi perlindungan dan kesejahteraan anak.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan dalam hal ini mengarah pada upaya dalam memberikan jaminan atas kondisi fenomena anak yang kerap dialami yakni fenomena anak yang putus sekolah, pernikahan dini, pekerja anak, kekerasan terhadap anak, dan stunting atau kondisi gizi buruk yang dialami oleh anak-anak di Desa Panduman. Perlindungan sosial pada anak atau perlindungan anak ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko kerentanan anak dengan melindungi dan menjamin hak-haknya dan terpenuhi melalui kebijakan peraturan desa tentang perlindungan anak yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Panduman, sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mampu berpartisipasi atau menyuarakan aspirasi secara optimal terkait segala hal yang menjadi kebutuhan anak dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan sosial yang ada disekitarnya.

Perumusan dan penetapan peraturan desa tersebut yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni diantaranya ialah asesmen kebutuhan dan masalah anak yang ada di desa, pelatihan penyusunan naskah kebijakan, sosialisasi melalui workshop, serta penyusunan draft kebijakan hingga pada penetapan peraturan desa tersebut juga menjadi salah satu acuan yang memiliki *outcome* dalam membangun desa yang ramah anak. Dalam hal ini, desa panduman memiliki tujuan dalam membangun desa yang ramah anak yakni dimana lingkungan tersebut fokus memberikan jaminan atas perlindungan anak. Sebagaimana dengan apa yang dijelaskan bahwa desa ramah anak merupakan desa yang inklusif dan peduli terhadap segala kebutuhan untuk memprioritaskan perlindungan anak (Irmawati, 2009). Sesuai dengan apa yang mejadi hasil temuan dilapangan, Desa Panduman menjadi desa pertama yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan anak. Adapun *outcome* dari adanya peraturan tersebut ialah untuk membangun desa yang ramah anak guna terciptanya lingkungan yang peka dan peduli terhadap hak dan kebutuhan anak-anakdisana. Namun upaya pembangunan ini masih menjadi rintisan yang kerap dilakukan melalui beberapa program penunjang yang telah disediakan oleh pihak desa.

Dalam membangun desa yang ramah, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan bahwasanya desa tersebut layak untuk dikatakan sebagai desa yang ramah anak. Adapun beberapa prinsip tersebut diantaranya ialah (a) anak mendapatkan hak atas akta kelahiran, informasi yang layak bagi mereka, dan forum anak. (b) adanya lingkungan dan pengasuhan yang memberikan layanan kepada anak. (c) tersedianya layanan kesehatan bagi kesejahteraan anak. (d) adanya layanan pendidikan yang mampu menunjang kebutuhan dasar mereka, baik pada pendidikan yang bersifat akademik dan nonakademik. (e) terjaminnya upaya perlindungan khusus bagi mereka. Dengan begitu, melalui kelima prinsip tersebut desa panduman menetapkan peraturan desa tentang perlindungan anak sebagai upaya dalam memberikan jaminan perlindungan guna membangun desa yang ramah anak. Sebab dalam hal ini, pembangunan desa yang layak anak perlu dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan didasarkan pada segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang diimbangi dengan sumber daya dan potensi desa.

Selanjutnya, pembangunan desa yang ramah anak menjadi salah satu alternatif dalam merintis dan mewujudkan adanya kabupaten yang layak anak. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah program dimana kabupaten/kota memiliki sistem pembangunan yang ramah anak dan komitmen dalam menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak. Dalam hal ini KLA menjadi sebuah tombak dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan mampu memenuhi hak dan kebutuhan dari anak dengan melibatkan beberapa desa yang ada dibawahnya. Saat ini kabupaten jember berupaya untuk merintis kabupaten jember sebagai kabupaten yang

layak anak melalui pembangunan desa yang ramah anak dan didukung oleh adanya peraturan desa tentang perlindungan anak.

Desa panduman adalah desa perdana yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan anak. Dalam hal ini, *outcome* yang diharapkan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk membangun desa yang ramah anak dan mendorong rintisan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember. Adapun fokus pada kegiatan ini diarahkan pada bentuk realisasi atas kebijakan perlindungan anak yang telah dibuat. Pada tahapan implementasi, pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan yang telah dirancang dan disesuaikan apakah peraturan tersebut benar-benar aplikatif di lapangan dan berhasil mencapai *output* yang telah di rencanakan sebagai tujuan dari dibentuknya peraturan desa tentang perlindungan anak. Sehingga dalam keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atas kebijakan tersebut. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa di Indonesia menetapkan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pengaplikasiannya sering kali terjadi ketidakefektifan hukum yang mengakibatkan adanya fenomena pelanggaran anak.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, Desa Panduman telah memiliki aturan hukum yang berisi kebijakan perlindungan anak pada Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan yang telah diatur secara rinci dan jelas, telah ditetapkan tahapan-tahapan dalam upaya melindungi hak dan kebutuhan anak yang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak yang ada di Desa Panduman. Adapun hasil analisa dari implementasi kebijakan melalui peraturan desa tersebut telah dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan kondisi dan hasil implementasi yang dilakukan dan juga dilandaskan pada teori menurut gaya implementasi kebijakan Donald Van Matter dan Van Horn (2016) dalam buku William, D (2000) yang dimana dalam implementasi peraturan desa tersebut dilakukan melalui tiga program yakni Program Sanggar Merdeka, Program Forum Anak, dan Program Rumah Desa Sehat dimana kesemuanya dilihat melalui enam indikator analisa kebijakan yakni tujuan dan ukuran keberhasilan atas kebijakan yang telah dijalankan, sumber daya yang terlibat didalamnya, pelaksana kebijakan, responsifitas masyarakat dan pelaksana kebijakan, pola komunikasi yang dibangun, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Penerapan peraturan desa ini juga didukung dari adanya peran dan partisipasi tokoh yang berkaitan seperti tokoh masyarakat desa dan juga orang tua dari anak-anak di Desa Panduman. Di samping itu, adapun penghambat lainnya ialah semakin maraknya kasus pelanggaran anak akibat faktor kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat desa. Oleh karena, atas kondisi yang terjadi beberapa program implementasi kebijakan dilakukan untuk mengurangi dan mencegah semakin tingginya kasus pelanggaran terhadap anak. Dari ketiga program yang dibentuk oleh pemerintah Desa Panduman sebagai tindakan implementasi atas peraturan desa yang telah ditetapkan mampu mengurangi fenomena pelanggaran anak yang terjadi. Melalui peraturan desain

pemerintah Desa Panduman, masyarakat, dan keluarga berperan dalam memberikan jaminan perlindungan di bidang pendidikan, kesehatan pencegahan pernikahan anak, keamanan lingkungan terbaik bagi anak. Pada peraturan desa tersebut telah dipaparkan secara keseluruhan mengenai upaya perlindungan anak. Namun dalam upaya implementasinya, pemerintah desa masih fokus pada penanganan fenomena anak yang marak terjadi terlebih dahulu yakni seperti mereka yang putus sekolah, pernikahan dini serta stunting.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Panduman sebagai pelaksana kebijakan bersama stakeholder dan tokoh masyarakat Desa Panduman juga memerlukan berbagai kesiapan dalam upaya merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan Peraturan Desa Panduman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Adapun kesiapan tersebut meliputi: sumber daya manusia (pemerintah desa, keluarga, masyarakat dan anak), program pemenuhan hak anak, dan fasilitas pendukung program. Desa Panduman telah menetapkan kebijakan perlindungan anak sebagai acuan dalam membangun desa ramah anak. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peran dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pencegahan pernikahan anak, serta partisipasi anak.

Bentuk implementasi peraturan desa dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak dilakukan melalui Program Sanggar Merdeka, Forum Anak serta Rumah Desa Sehat (RDS). Adapun analisis yang menjadi progres dari implementasi tersebut adalah **pertama**, implementasi peraturan desa melalui Program Sanggar Merdeka berjalan dengan baik, dilakukan melalui pendampingan yang fokus dalam memberikan pengajaran terutama bagi anakserta sasaran terhadap para pelajar yang masih bersekolah namun memiliki kemampuan membaca, menulis serta berhitung yang kurang. Dengan demikian hasil analisis implementasi dapat menggambarkan bahwasanya program ini mampu memberikan perubahan dalam ranah peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung bagi anak-anakserta pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua, penerapan peraturan desa melalui Program Forum Anak belum berjalan dengan maksimal karena belum adanya keterlibatan dari para pelaksana baik pada organisasi formal dan non formal. Dengan demikian, pelibatan anak dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Dan **ketiga**, implementasi peraturan desa melalui Program Rumah Desa Sehat (RDS) belum optimal memberikan pengaruh atau perubahan yang lebih baik karena ukuran program ini dapat dikatakan aplikatif dilapangan jika kasus penderita stunting dapat berkurang. Selain itu, kondisi lingkungan yang digambarkan juga belum mampu mendukung pola hidup yang sehat. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah penderita stunting.

Sebagaimana yang telah digambarkan bahwasanya ketiga program tersebut menjadi upaya pemerintah Desa Panduman dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang ada disana. Hal ini dilakukan guna menciptakan lingkungan yang ramah anak dan outputnya dapat terbangun desa yang ramah anak. Oleh karenanya, pembangunan desa yang ramah anak tersebut mampu menjadi kekuatan dalam merintis Kabupaten Jember sebagai Kabupaten yang layak anak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Atmasasmita, R. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Kota Besar : Rajawali Pers.
- Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith. (2006). *Talking Policy: How Social Policy in Made*. Crows Nest: Allen and Unwin.
- Blackmore, Ken. and Edwin Griggs. (2007). "Social Policy an Introduction". New York : McGraw-Hill.
- Burhan Bungin. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali
- Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.
- Dunn, William N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Engkus. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Jurnal System Volume 14 Nomor 3*.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Badan Penerbit FHUI.
- Isbandi, Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Livemore M, Midgley J. (2009). *Handbook of Social Policy*. USA : Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan Ke 33. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau). *Jurnal Fisip Volume 4 Nomor 2*.
- Midgley, James and Michelle Livermore. (2009). "The Handbook of Social Policy". California : SAGE Publications Ltd.
- Nasharian. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Nugroho D, Riant. (2016). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Novianti, Rita dan Muhammad Sahrul. (2020) Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). *Journal of Social Work and Social Service Volume 1 Nomor 2*.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-11. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2002). *Analisis Kebijakan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

J-SANAK: Jurnal Kajian Anak
(p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989)
Vol. (5)(01), (Juli-Desember)(2023), (Halaman)(1-16)
DOI: <https://doi.org/10.24127/j-sanak.v5i01.4268>

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana.
Sheahan, F. (2011). A focus on child protection within social protection system
(Transforming Children's live). Sweden: Save The Children Sweden
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Zastrow, Charles. (2010). "Social Work and Social Welfare". Canada : Brooks / Cole,
Cengage Learning.